

Konsep Jenis Lembaga Jaminan Utang Pada Koperasi

Gunawan

Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung, Indonesia

Email: rechtgun@gmail.com

Artikel	Abstrak
<p>Keywords: Debt; Debt Guarantee Institution Cooperative</p> <p>Artikel History: Published: Oktober 2021</p> <p>DOI: 10.30999/jph.v4i2.1955</p>	<p>In the practice of binding debt guarantees in the Rukun Mekar Savings and Loans Cooperative, there is a conflict between das sollen and das sein, or there is an imbalance between reality/empirical and ideal conditions, namely, regarding the provision of loans with collateral without being encumbered by mortgage or fiduciary rights. The reason for this is that the process of imposing mortgage rights, or fiduciary, is not a simple process, takes a long time and costs a lot of money. Based on these problems, this study aims to find out about the concept of types of debt guarantee institutions in cooperatives, which are different from mortgages, fiduciaries, pledges, mortgages, and warehouse receipts. The research specification is descriptive analytical, with a normative juridical approach, using the main source of secondary data, and the research is carried out in one stage, namely, library research, which is supported by interviews using data collection techniques consisting of library research and interviews, then secondary data and interviews. The results of the interviews inventoried were analyzed qualitatively normatively. This study found the results: the concept of a type of debt guarantee institution in cooperatives, is a concept that offers debt guarantee institutions that apply specifically to cooperatives that are different from mortgage, fiduciary, mortgage, mortgage, and warehouse receipt institutions, the agreement is made in the form of a deed. under a binding hand, the object of the guarantee is all objects, whether movable or immovable, tangible or intangible, whether existing or will be owned by the borrower, which gives a preferred position to the cooperative, the process is simple, fast, low cost, and also has the executive power of slag, namely the object of debt guarantees can be executed by force by the cooperative, if the borrower defaults, without the need for a civil court process, so as to provide legal certainty, justice, and benefit to the parties, especially the cooperatives.</p>
Kata-kata Kunci:	Abstrak
<p>Utang; Lembaga Jaminan Utang; Koperasi</p>	<p>Praktik pengikatan jaminan utang di Koperasi Simpan Pinjam Rukun Mekar, terdapat pertentangan antara das sollen dan das sein, atau adanya ketimpangan antara realita/ kondisi empirik dan kondisi ideal, yakni mengenai pemberian pinjaman dengan jaminan tanpa dibebani hak tanggungan atau fidusia. Alasannya, karena proses pembebanan hak tanggungan, atau fidusia prosesnya tidak sederhana, memerlukan waktu yang lama, dan biaya yang tidak</p>

sedikit. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan tentang konsep jenis lembaga jaminan utang pada Koperasi, yang berbeda dengan hak tanggungan, fidusia, gadai, hipotik, dan resi gudang. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan sumber utama data sekunder, dan penelitian dilakukan dalam satu tahap, yaitu penelitian kepustakaan, yang didukung dengan wawancara dengan menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan dan wawancara, selanjutnya data sekunder dan hasil wawancara yang telah diinventarisir dianalisis secara normatif kualitatif. Penelitian ini menemukan hasil: konsep jenis lembaga jaminan utang pada koperasi, adalah suatu konsep yang menawarkan lembaga jaminan utang yang berlaku khusus pada koperasi yang berbeda dengan lembaga hak tanggungan, jaminan fidusia, gadai, hipotik, dan resi gudang, yang perjanjiannya dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan yang bersifat mengikat, objek jaminannya adalah semua benda, baik bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, baik yang sudah ada atau akan ada milik peminjam, yang memberikan kedudukan preferen kepada koperasi, prosesnya sederhana, cepat, berbiaya ringan, dan juga mempunyai kekuatan eksekutorial beslag, yaitu objek jaminan utang dapat dieksekusi secara paksa oleh koperasi, apabila peminjam wanprestasi, tanpa perlu proses peradilan perdata, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak, khusus pihak koperasi.

© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Pendahuluan

Uang dalam dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan oleh Orang, badan hukum atau badan usaha sebagai alat transaksi untuk pemenuhan berbagai kebutuhannya. Orang, badan hukum atau badan usaha tidak selamanya selalu mempunyai uang, oleh karena itu untuk mempunyai uang, maka salah satu caranya adalah mengajukan pinjaman uang kepada pihak lain, misalnya ke lembaga keuangan, baik bank ataupun non bank. Salah satu lembaga keuangan yang dapat memberikan pinjaman uang (utang) kepada masyarakat, dalam hal ini orang, badan hukum atau badan usaha adalah Koperasi. Keberadaan Koperasi di Indonesia secara kontitusional dilandasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) sebagai landasan struktural koperasi, dan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya disingkat UU Nomor 25 Tahun 1992), dan peraturan pelaksanaannya.

Pengertian koperasi disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 25 Tahun 1992, yang menyebutkan sebagai berikut: "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan-badan hukum koperasi dengan

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan".

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Keanggotaan koperasi berdasarkan sukarela yang mempunyai kepentingan, hak dan kewajiban yang sama. Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 dikenal dua bentuk Koperasi, yaitu: 1) Koperasi Primer, yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang dan minimal dibentuk sekurang-kurangnya oleh 20 orang, dan 2) Koperasi Sekunder yang didirikan oleh sekurang-kurangnya tiga Koperasi dan beranggotakan Koperasi. Berdasarkan kegiatannya usahanya, Koperasi dapat dibedakan menjadi: 1) Koperasi Produsen, yaitu Koperasi yang kegiatan usahanya terkait dengan proses produksi barang atau jasa, 2) Koperasi Konsumen, yaitu Koperasi yang kegiatan usahanya adalah jual beli barang untuk memenuhi kebutuhan anggotanya yang bersifat konsumtif, artinya yang habis pakai, bukan untuk usaha atau memenuhi gaya hidup, 3) Koperasi Simpan Pinjam (KSP). KSP adalah Koperasi yang menjalankan fungsi *financial intermediary*. Artinya, Koperasi Simpan Pinjam menjadi perantara bagi anggota yang kelebihan dana dan menabung di Koperasi untuk disalurkan kembali kepada anggota yang kekurangan dana dan mengajukan kredit di koperasi, 4) Koperasi Jasa, adalah Koperasi yang kegiatan utamanya adalah menyediakan jasa bagi anggota dan masyarakat pada umumnya disebut dengan Koperasi Jasa. Jasa yang ada dalam Koperasi Jasa dapat berupa jasa transportasi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, dan 5) Koperasi Serba Usaha (KSU), KSU adalah Koperasi yang memiliki berbagai macam kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh KSU, merupakan gabungan dari berbagai macam kegiatan ekonomi, seperti produksi, konsumsi, pembiayaan, maupun jasa.¹

Salah satu bentuk koperasi yang jadi objek dalam penelitian ini adalah KSP, yang bergerak di bidang usaha Smpnan Pinjam. Peran KSP sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. KSP menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dalam upaya memperbaiki taraf kehidupan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan mengembangkan usaha.² KSP dalam setiap pemberian pinjaman uang (utang) pasti mensyaratkan adanya suatu

¹ Al. Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Kharisma, *Koperasi di Era Ekonomi Kreatif*, Bantul, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019, hlm 12-16

² Tatik Suryani, dkk, *Manajemen Koperasi, Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, Pelayan Prima dan Pengelolaan SDM*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, hlm 1.

pemberian jaminan utang oleh Anggota yang meminjam. Jaminan utang dalam proses peminjaman uang (utang) tersebut memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu yang secara umum berfungsi untuk menjamin pembayaran atau pengembalian kembali pinjaman yang telah diperoleh Anggota dari Koperasi tersebut.³

Jaminan pada dasarnya untuk memberikan kedudukan lebih baik kepada kreditor dalam usahanya untuk mendapatkan pemenuhan (pelunasan) piutangnya dari debitor dibandingkan dengan pada kreditor yang tidak mempunyai hak jaminan, dengan perkataan lain pemenuhan piutangnya lebih terjamin tetapi bukan berarti pasti terjamin.⁴ Norma hukum jaminan secara umum berbasis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata), yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Guse Prayudi mengemukakan:

Pasal 1131 KUH Perdata mengandung asas umum dari jaminan dari debitor ke kreditor, yang menentukan bahwa segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak maupun tidak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan dengan debitor itu.⁵

Munir Fuady mengemukakan bahwa:

Di samping jaminan umum berdasarkan atas Pasal 1131 KUH Perdata, dalam ilmu hukum jaminan, dikenal pula jaminan yang bersifat khusus. Yang dimaksudkan dengan jaminan kebendaan yang khusus ini adalah penentuan/penunjukkan atas benda tertentu milik debitor atau milik pihak ketiga, untuk menjadi jaminan utangnya kepada kreditor, di mana jika debitor wanprestasi atas pembayaran utangnya, hasil dari penjualan benda objek jaminan tersebut harus terlebih dahulu (preferens) dibayar kepada kreditor yang bersangkutan untuk melunasi pembayaran utangnya. Sedangkan jika ada sisanya, baru dibagi-bagikan kepada kreditor yang lain (kreditor kongkuren).⁶

Munir Fuady mengemukakan:

Kenyatannya adalah bahwa pihak kreditor umumnya tidak puas dengan jaminan umum berdasarkan atas Pasal 1131 KUH Perdata tersebut, dengan alasan sebagai berikut: *pertama*, Benda Tidak Khusus Dalam hal ini Pasal 1131 KUH Perdata tidak menunjuk terhadap suatu barang khusus tertentu, tetapi menunjuk terhadap semua barang milik debitor. *Kedua*, Benda Tidak Diblokir

³ Wawancara dengan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Rukun Mekar, pada tanggal 21 September 2020, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Rukun Mekar, Jl. Ciganitri No. 22, RT 3 RW 3, Desa Cipagalo, Kevamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

⁴ Guse Prayudi, *Panduan Lengkap Hukum Pidana & Jaminan*, Yogyakarta: Tora Book, 2012, hlm.105.

⁵ *Ibid.*

⁶ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm 53.

Jika dibuat jaminan utang khusus (yang bersifat kebendaan), maka dapat ditentukan bahwa benda tersebut tidak dapat dialihkan kecuali dengan seizin pihak kreditor. Hal tersebut tidak dapat dilakukan atas jaminan umum berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata.

Ketiga. Jaminan Tidak Mengikuti Benda. Jika telah dibuat jaminan utang yang khusus (yang bersifat kebendaan), maka apabila benda objek jaminan utang dialihkan kepada pihak lain oleh debitur, maka hak kreditor tetap melekat pada benda tersebut, terlepas di tangan siapa pun benda tersebut berada. Sifat perlekatan kepada benda ini tidak dimiliki oleh jaminan umum berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata.

Keempat, Tidak Ada Kedudukan Preferens dari Kreditor. Berbeda dengan jaminan umum yang didasarkan atas Pasal 1131 KUH Perdata, maka terhadap pemegang jaminan utang yang khusus (yang bersifat kebendaan), oleh hukum diberikan hak preferens. Artinya, kreditornya diberikan kedudukan yang lebih tinggi (didahulukan) pembayaran utangnya yang diambil dari hasil penjualan benda jaminan utang, sedangkan jika ada sisa dari penjualan benda jaminan utang, baru dibagi-bagikan kepada kreditor yang lainnya. Dalam jaminan umum berdasarkan atas Pasal 1131 KUH Perdata, kedudukan preferens dari kreditor tersebut tidak ada⁷.

Pasal 1132 KUHPerdata menentukan sebagai berikut: Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, pihak Koperasi cenderung untuk meminta jaminan utang yang khusus ((yang bersifat kebendaan) dari pihak Anggota yang meminjam, agar pengembalian pinjaman atau pembayaran utangnya menjadi aman. Jaminan khusus (yang bersifat kebendaan) salah satunya adalah hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Biasanya yang dijaminakan adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Realisasi pinjaman ini juga selalu berupa menguangkan benda-benda jaminan dan mengambil dari hasil penguangan benda jaminan itu dan yang menjadi hak kreditor.⁸ Salah satu macam benda yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai nilai ekonomis serta dapat dialihkan, adalah hak atas tanah. Untuk

⁷ *Ibid*, hlm 54-55.

⁸ Arie Sukanto Hutagalung, dkk (Editor), *Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia*, Pustaka Larasan, Bali bekerjasama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen, 2012, hlm 245.

menjamin pelunasan dari debitor, hak atas tanah itulah yang dijadikan jaminannya. Sebagai jaminan kredit, hak atas tanah mempunyai kelebihan, antara lain adalah harganya tidak pernah turun.⁹

Pasal 1131 KUH Perdata didalamnya menentukan bahwa segala kebendaan di berutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya (perjanjian) perseorangan. Pasal 1131 KUH Perdata ini sering disebut sebagai ketentuan jaminan umum. Di samping jaminan umum dikenal juga jaminan khusus. Jaminan Khusus ini ada karena pihak kreditor merasa belum aman dan terlindungi oleh ketentuan jaminan umum tersebut. Perikatan jaminan yang bersumber pada perjanjian dilahirkan dari perjanjian *accessoir*, yaitu adanya perjumpaan kehendak yang kedua setelah perjanjian pokok dilakukan dalam hubungan hukum perdata.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pihak Koperasi, dalam hal ini KSP cenderung untuk meminta jaminan utang yang khusus (yang bersifat kebendaan) dari pihak Anggota yang meminjam, agar pengembalian pinjaman atau pembayaran utangnya menjadi aman. Perikatan jaminan yang bersumber pada perjanjian ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu *pertama*, jaminan immateriil/perorangan, dan *kedua*, materiil/kebendaan. Jaminan perorangan adalah orang ketiga (*borg*) akan menanggung pengembalian pinjaman, jika peminjam tidak dapat membayar kembali pinjaman.¹⁰ Jaminan yang bersifat perorangan dapat berupa penanggungan yang berbentuk jaminan pribadi maupun jaminan perusahaan, sedangkan jaminan kebendaan merupakan pengikatan barang sebagai jaminan utang yang kelak akan dieksekusi apabila pihak peminjam gagal memenuhi kewajibannya. Barang/benda yang dijaminakan yaitu benda bergerak maupun tidak bergerak yang sifatnya dapat beralih atau dialihkan dan memiliki hak-hak yang melekat pada benda tersebut.

Jaminan perorangan dan jaminan kebendaan perlu diikat keberadaannya, yaitu dengan ikatan hukum agar memiliki kepastian hukum yang jelas bagi kreditor maupun debitor. Tujuan pengikatan jaminan tersebut agar memudahkan pada proses eksekusinya.¹¹ Lembaga jaminan utang yang dikenal di Indonesia terdapat 5 (lima) macam lembaga jaminan, yaitu sebagai berikut: *Pertama*. Hak Tanggungan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dan peraturan pelaksanaannya. *kedua*, Hipotik sebagaimana diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan 1178 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan peraturan pelaksanaannya. *Ketiga*,

⁹ *Ibid.*

¹⁰ J. Andi Hartanto, *Bunga Rampai Hukum Pertanahan, Hukum Jaminan dan Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Laksbang Justisia, 2020., hlm 78.

¹¹ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm.70.

Gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata, dan peraturan pelaksanaannya. *Keempat*, Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan peraturan pelaksanaannya. *Keempat*, Resi Gudang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan peraturan pelaksanaannya.

Objek jaminan utang pada Koperasi, yang dalam hal ini pada Koperasi Simpan Pinjam Rukun Mekar tersebut dapat berupa hak atas tanah, baik yang sudah bersertifikat maupun belum, kendaraan bermotor (mobil dan motor), dan/atau perhiasan emas, dan benda lain, baik yang berwujud maupun tidak berwujud (hak kekayaan intelektual) sebagai jaminan, yang memiliki nilai ekonomis tinggi, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan jaminan utang (sistem hukum jaminan terbuka, bukan sistem hukum jaminan tertutup). Pengikatan jaminan utang pada Koperasi Simpan Pinjam Rukun Mekar berupa hak atas tanah pelaksanaannya tanpa dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah, sedangkan pengikatan jaminan utang pada Koperasi Simpan Pinjam Rukun Mekar berupa kendaraan bermotor (mobil dan motor), dan/atau perhiasan emas pelaksanaannya tanpa dibebani atau tanpa pendaftaran fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹² Pengikatan objek jaminan utang berupa hak atas tanah tanpa dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, dan/atau kendaraan bermotor (mobil dan motor), dan/atau perhiasan emas tanpa dibebani fidusia. Tentunya akan menimbulkan risiko dan permasalahan hukum, khususnya bagi Koperasi.

Dengan demikian, praktik pengikatan objek jaminan utang di koperasi, dalam hal ini Koperasi Simpan Pinjam Rukun Mekar tersebut tidak sempurna, yang secara tidak langsung juga melanggar prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjamannya yang harus diterapkan oleh KSP, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi jo Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Bab V tentang Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam. jo pasal 19 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

¹² Hasil survey, dan wawancara dengan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Rukun Mekar, pada tanggal 21 September 2020, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Rukun Mekar, Jl. Ciganitri No. 22, RT 3 RW 3, Desa Cipagalo, Kevamtan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut terdapat pertentangan antara *das sollen* dan *das sein*, atau adanya ketimpangan antara realita/kondisi empirik dan kondisi ideal, yakni mengenai pemberian pinjaman dengan jaminan sertifikat hak atas tanah tanpa dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dan peraturan pelaksanaannya, atau benda bergerak tanpa dibebani atau tanpa pendaftaran fidusia Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan peraturan pelaksanaannya oleh Koperasi Simpan Pinjam Rukun Mekar tersebut. Seharusnya pihak KSP mempertimbangkan betul-betul apakah kelak jika Anggota ingkar janji objek jaminan tersebut dapat dilaksanakan eksekusinya. Namun demikian, menurut pengurus Koperasi Simpan Pinjam Rukun Mekar terdapat alasan mengapa pemberian pinjaman dengan jaminan sertifikat hak atas tanah tanpa dibebani hak tanggungan, atau benda bergerak tanpa dibebani atau tanpa pendaftaran fidusia oleh Koperasi Simpan Pinjam Rukun Mekar, dikarenakan proses pembebanan hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dan peraturan pelaksanaannya, atau fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan peraturan pelaksanaannya prosesnya tidak sederhana, memerlukan waktu yang lama, dan biaya yang tidak sedikit sehingga mempersulit, dan memberatkan bagi anggota dan koperasi.¹³ Oleh karena itu, penulis dalam artikel ini mengajukan suatu konsep tentang jenis lembaga jaminan utang pada Koperasi, yang berbeda dengan lembaga hak tanggungan, fidusia, gadai, hipotik, dan resi gudang.

Berkenaan dengan originalitas penelitian, penulis telah melakukan pengamatan dan penelusuran kepustakaan pada berbagai referensi, hasil penelitian, yang terdapat di perpustakaan, maupun internet, dan sumber informasi lain telah ditemukan beberapa jenis penelitian, dalam hal ini artikel yang dimuat dalam jurnal-jurnal yang berkenaan dengan jaminan yang pernah disusun oleh penulis sebelumnya, yang digunakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang penulis susun ini, terutama untuk menjaga originalitas penelitian, yaitu sebagai berikut:

Pertama. Atikel yang ditulis Tarsiisius Murwaji, berjudul: “Paradigma Baru Hukum Jaminan: Penjaminan Hak Pengelolaan Daratan Perairan Kepulauan

¹³ Wawancara dengan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Rukun Mekar, pada tanggal 21 September 2020, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Rukun Mekar, Jl. Ciganitri No. 22, RT 3 RW 3, Desa Cipagalo, Kevamtan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

Melalui Digitalisasi dan *e-Cash Collateral*”, dimuat dalam Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law).¹⁴

Tarsisius Murwaji membahas penjaminan hak pengelolaan daratan perairan kepulauan. Tarsisius Murwaji dalam Abstrak artikelnnya mengemukakan: Hukum Jaminan di Indonesia yang bersumber pada hukum kolonialis Belanda ternyata memiliki perkembangan yang sangat lambat, para penyusun perundang-undangan kurang berani berinisiatif menyusun Hukum Jaminan dengan paradigma baru. Dalam sistem jaminan menurut hukum positif, fungsi jaminan ada untuk penutup risiko, yaitu menutupi kerugian bank apabila terjadi kredit macet. Dalam tulisan ini penulis mengajukan dan mengkaji paradigma baru dalam Hukum jaminan, yaitu: (a) Hak pengelolaan Daratan Perairan Kepulauan sebagai Jaminan Performa, (b) Digitalisasi Jaminan Benda, dan (c) Penjaminan Elektronik. Dalam artikel ini objek pengkajian adalah Hak Pengelolaan (HPL) Daratan Perairan Kepulauan sebagai jaminan performa persyaratan kredit. Tujuan jaminan performa bukan untuk dieksekusi karena keempat persyaratan persetujuan kredit sudah layak. Dalam paradigma baru ini jaminan merupakan salah satu penjamin kinerja yang tinggi, tingkat kesehatan perusahaan yang memadai dan keberlangsungan proyek yang dibiayai oleh kredit perbankan.

Kedua, Atikel yang ditulis Niken Prasetyawati, Tony Hanoraga, berjudul: Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang, yang dimuat dalam Jurnal Sosial Humaniora, Vol 8 No.1, Juni 2015¹⁵ Niken Prasetyawati, Tony Hanoraga dalam Abstrak artiekel menyebutkan: Dalam mewujudkan tujuan nasional kegiatan dalam bidang ekonomi merupakan prioritas utama untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya, berbagai kebijakan dibuat untuk memacu kegiatan ekonomi,memberikan kemudahan pada pelaku ekonomi untuk mengembangkan usahanya.Pengembangan dunia usaha membutuhkan fasilitas modal dalam jumlah besar, dana berupa modal dapat diperoleh dari berbagai sumber, dapat berupa modal dari setoran para pendiri usaha ataupun dari utang yang diperoleh dari sumber sumber seperti , bank, lembaga pembiayaan , pasar uang, pasar modal,dll.Dengan semakin pesatnya kegiatan ekonomi dan penyaluran dana pinjaman ,sumber sumber pemberi utang atau yang sering disebut kreditor juga membutuhkan perlindungan hukum dalam hal para pengutang atau yang biasa

¹⁴ Tarsisius Murwaji, “Paradigma Baru Hukum Jaminan: Penjaminan Hak Pengelolaan Daratan Perairan Kepulauan Melalui Digitalisasi dan *e-Cash Collateral*”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, (*Journal of Law*) Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

¹⁵ Niken Prasetyawati, Tony Hanoraga, “Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang, Jurnal Sosial Humaniora, Vol 8 No.1, Juni 2015, diakses: <https://iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/1247/1066>, dan file:///C:/Users/ASUS-X455LA-Q/Downloads/1247-3306-2-PB.pdf

disebut debitur ingkar janji. Lembaga jaminan dibutuhkan sebagai upaya perlindungan bagi pemberi utang tersebut.

Ketiga. Atikel yang ditulis Bambang Setiawan, N. Budi Arianto Wijaya, berjudul: “Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pinjam Meminjam di koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan”, yang dimuat dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.¹⁶

Keempat, Bambang Setiawan, N. Budi Arianto Wijaya dalam kesimpulannya mengemukakan: a) Pelaksanaan pembebanan jaminan Fidusia dalam perjanjian pinjammeminjam di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan yaitu dengan tata cara melakukan peminjaman terdapat dua cara pembebanan Fidusia pada perjanjian pinjam meminjam di koperasi tersebut yang pertama adalah dengan pembuatan akta jaminan di bawah tangan dan Fidusia notarial, akta Fidusia dibawah tangan yaitu pihak koperasi dengan debitur hanya melakukan perjanjian pinjammeminjam dengan hanya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak atau pembebanan jaminan Fidusia dibawah tangan; b) Dalam hal upaya koperasi dalam hal pencegahan wanprestasi oleh debitur adalah melakukan maintenance atau pengecekan pembayaran oleh debitur setiap bulannya. Koperasi mempunyai ketentuan bahwa debitur akan dikenai surat peringatan pertama apabila tidak membayar sesuai tenggang waktu yang diberikan oleh koperasi, selanjutnya apabila pada bulan berikutnya masih belum membayar maka pihak koperasi akan memberikan surat peringatan kedua begitupun pada bulan selanjutnya berturut turut akan diberikan surat peringatan ketiga dan apabila teguran tersebut tidak dipatuhi maka koperasi akan memberikan somasi kepada pihak debitur, somasi adalah surat peringatan terakhir dan selanjutnya akan dilakukan penarikan objek Fidusia dari tangan debitur, somasi diberikan dengan jangka waktu empat bulan berturut-turut debitur tidak melakukan pembayaran utang tersebut dan tentu saja akan diberikan denda, ketentuannya adalah dihitung perhari dari habisnya masa pinjaman yaitu sebesar 0,1% dari jumlah pinjaman tiap harinya. Koperasi akan melakukan upaya apabila terjadi wanprestasi yang pertama adalah dengan melakukan upaya-upaya kekeluargaan terlebih dahulu dan apabila tidak berhasil barulah melakukan eksekusi sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Dengan demikian, tulisan dalam bentuk artikel atau tulisan dalam bentuk lainnya yang dimuat dalam beberapa jurnal tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis susun. Penelitian penulis ini merumuskan, menyusun, dan merekomendasikan tentang konsep jenis lembaga jaminan utang pada Koperasi, yang berbeda dengan lembaga hak tanggungan, fidusia, gadai, hipotik, dan resi

¹⁶ Bambang Setiawan, N. Budi Arianto Wijaya, berjudul: “Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dikoperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan”, yang dimuat dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, diakses: <http://e-journal.uajy.ac.id/11577/1/JURNAL%20HK11001.pdf>

gudang, sehingga penelitian yang penulis susun ini berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, sehingga penelitian yang penulis tulis ini, adalah original (asli), dan mempunyai kebaruan (*novelty*), yaitu diantaranya sebagai berikut: *Pertama*. Penelitian penulis ini memfokuskan pada konsep jenis lembaga jaminan utang pada koperasi, bukan memfokuskan pada lembaga jaminan utang yang konvensional, seperti Hak Tanggungan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dan peraturan pelaksanaannya, Hipotik sebagaimana diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan 1178 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan peraturan pelaksanaannya, Gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata, dan peraturan pelaksanaannya., Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan peraturan pelaksanaannya, dan Resi Gudang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan peraturan pelaksanaannya. *Kedua*, Penelitian penulis ini mengajukan dan menganalisis tentang konsep jenis lembaga jaminan utang pada Koperasi, yang berbeda dengan lembaga hak tanggungan, fidusia, gadai, hipotik, dan resi gudang.

Berdasarkan latar belakang, dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: Bagaimana konsep jenis lembaga jaminan utang pada Koperasi? Dengan tujuan penelitian untuk menemukan tentang konsep jenis lembaga jaminan utang pada Koperasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk.¹⁷ Oleh karena itu, spesifikasi penelitiannya adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang diteliti,¹⁸ dan metode pendekatannya adalah *juridis normatif*, yaitu suatu metode penelitian dengan menggunakan sumber utama data sekunder¹⁹, yang didukung dengan data primer. Data sekunder, dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya

¹⁷ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm :9

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Keempat, 1990, hlm 97-98.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 98.

meliputi:²⁰ a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,²¹ yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus)²². Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan lainnya; b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lain-lain.²³ c) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, *indeks kumulatif dan lain-lain*²⁴

Sehubungan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis (*socio legal research*), maka analisis data yang digunakan adalah secara normatif kualitatif. *Normatif* artinya menurut norma atau kaidah yang berlaku.²⁵ Dengan demikian, penelitian ini bertitik tolak pada norma atau kaidah yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. *Kualitatif*, yakni analisis data dengan tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus statistik.²⁶ Disamping itu, bahwa analisis dilakukan pula terhadap pendapat para ahli (*doktrine*) yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Kemudian dilakukan pembahasan secara logis sistematis tanpa menggunakan matematik, dan rumus-rumus statistik.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm 52.

²¹ *Ibid*, hlm 52.

²² Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 156.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 13.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm 968.

²⁶ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: Rajawali Press, 2018, hlm 95.

Hasil dan Pembahasan

Uang, dalam kegiatan sehari-hari, akan selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian maka harus mengurangi pengeluaran untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman ke tetangga, tukang ijon sampai ke pinjaman dari lembaga keuangan lainnya.²⁷

Sehubungan dengan itu, orang berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan uang tersebut, agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Salah satu cara yang dilakukan orang untuk mendapatkan uang tersebut, adalah dengan jalan meminjam uang atau mengadakan perjanjian utang piutang ke lembaga keuangan tertentu, salah satunya adalah koperasi.

Koperasi sudah masuk ke Indonesia sejak akhir abad XIX yaitu sekitar tahun 1896 yang dipelopori oleh R.A.Wiriadmaja. Namun secara resmi gerakan koperasi Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada kongres I di Tasikmalaya yang diperingati sebagai hari Koperasi Indonesia. Koperasi dalam perkembangannya menjadi suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya. Di Indonesia Koperasi dijadikan soko guru perekonomian Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur.²⁸

Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk: (a) anggota koperasi yang bersangkutan; b) koperasi lain dan/atau anggotanya (vide Pasal 43 dan 44 UU Nomor 25 Tahun 1992). Tujuan koperasi, salah satunya KSP adalah untuk menyediakan kebutuhan dana bagi para anggotanya, berupa pinjaman uang. Penulis telah menyebutkan salah satu jenis koperasi yang membantu anggotanya di bidang pinjaman uang yaitu KSP. Anggota KSP yang datang ke KSP, dalam hal ini KSP Rukun Mekar selain untuk keperluan menabung, juga untuk mendapatkan sumber dana atau meminjam uang. Pihak Koperasi, dalam hal ini Koperasi Simpan Pinjam Rukun Mekar mensyaratkan adanya jaminan utang kebendaan, baik benda tidak bergerak (hak atas tanah) maupun benda tidak bergerak (kendaraan bermotor dan perhiasan emas) dalam pemberian pinjaman uang

²⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm.242.

²⁸ Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm 2.

kepada Anggotanya, karena pinjaman yang diberikan oleh koperasi menanggung risiko.²⁹

Pinjaman yang diberikan oleh koperasi menanggung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya koperasi harus memperhatikan asas-asas peminjamannya yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian pinjaman dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh koperasi. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan pinjaman, koperasi harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan (jaminan) dan prospek usaha dari peminjam. Mengingat bahwa agunan (jaminan) menjadi salah satu unsur jaminan pemberian pinjaman, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan mengenai kemampuan peminjam dalam mengembalikan pinjaman tersebut, maka agunan (jaminan) dapat berupa barang atau hak tagih yang dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan atau pernyataan kesediaan tanggung renteng diantara anggota atas segala kewajiban peminjam. Barang tersebut secara fisik tetap berada pada peminjam.³⁰

Jaminan (*zekerheid*) atau (*cautie*) yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur.³¹ Jaminan merupakan kebutuhan kreditur untuk memperkecil risiko apabila debitur tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan kredit yang telah dikucurkan. Dengan adanya jaminan apabila debitur tidak mampu membayar maka debitur dapat memaksakan pembayaran atas kredit yang telah diberikannya.³²

Jaminan utang adalah pemberian keyakinan kepada pihak kreditor (pihak yang berpiutang) atas pembayaran utang-utang yang telah diberikannya kepada debitur (pihak yang berutang), yang terjadi baik karena hukum, maupun yang terbit dari suatu perjanjian yang bersifat *assessor* (perjanjian ikutan) terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian yang menerbitkan utang piutang, baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, di mana jika jaminan kebendaan, dilakukan dengan atau tanpa penyerahan kekuasaan dan menikmati hasil dari barang objek jaminan tersebut, yang umumnya memberikan hak untuk dibayarkan utang terlebih dahulu kepada kreditor, dengan beberapa pengecualian, di mana pembayaran utangnya diambil dari hasil penjualan barang-barang jaminan utang tersebut.”³³

²⁹ Wawancara dengan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Rukun Mekar, pada tanggal 21 September 2020, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Rukun Mekar, Jl. Ciganitri No. 22, RT 3 RW 3, Desa Cipagalo, Kevamtan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

³⁰ Suhardi, dkk, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia*, Jakarta Barat: PT Akademia, 2012, hlm 12-13.

³¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 66.

³² Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010, hlm 67.

³³ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 53.

Penulis telah mengemukakan bahwa norma hukum jaminan secara umum berbasis KUH Perdata, yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Berdasarkan rumusan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata dapat diketahui bahwa kebendaan si berhutang itu secara umum menjadi jaminan atas hutang si berhutang, dan hasil penjualan benda jaminan dibagi diantara para kreditur seimbang dengan piutangnya masing-masing. Para kreditur itu mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya.³⁴ Pada dasarnya, setiap harta yang dimiliki seseorang, baik yang dimilikinya saat ini maupun yang akan datang merupakan jaminan terhadap utang-utangnya (Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).³⁵

Jaminan utang tersebut tentunya harus memenuhi syarat ekonomis dan syarat yuridis. Syarat ekonomis dapat didefinisikan sebagai unsur-unsur pada suatu barang atau benda yang dapat dinilai secara ekonomi sehingga pada barang yang digunakan sebagai agunan minimal memiliki nilai jual sama dengan jumlah kredit yang dicairkan. Berbagai syarat ekonomis yang biasa diterapkan di bank, antara lain: (1) dapat diperjualbelikan; (2) nilai jual agunan yang stabil dan cenderung naik; (3) lokasi agunan strategis; (4) nilai jual agunan cenderung lebih tinggi dari plafond pinjaman; (4) dan lain sebagainya.³⁶

Syarat yuridis didefinisikan sebagai berbagai aspek hukum yang ada pada agunan dan pemilik agunan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Koperasi dan anggotanya selama masa perjanjian kredit. Persyaratan yuridis menjadi syarat mutlak bagi Koperasi sebelum mencairkan kredit nasabah. Hal ini karena, kecacatan yuridis bisa membawa Koperasi dalam posisi risiko kredit dan risiko hukum. Syarat-syarat yuridis yang biasa diterapkan antara lain: (1) agunan adalah milik nasabah atau pihak yang memiliki hubungan hukum dengan nasabah dan bersedia mengagunkan benda miliknya untuk; (2) agunan tidak dalam sedang disengketakan; (3) agunan tidak dalam sedang dalam pengikatan jaminan oleh kreditur lain; (4) adanya bukti kepemilikan jaminan; (5) dan lain sebagainya.³⁷

Berbagai macam benda yang dapat digunakan sebagai objek jaminan utang pada koperasi yaitu diantaranya: (1) Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan; (2) Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;; dan (3) Kendaraan bermotor, yang diikat secara Fidusia, yang nilai (valuasi) objek jaminan utang yang diberikan peminjam (debitor) harus senantiasa lebih besar dibanding nilai piutang yang dimiliki oleh koperasi (kreditor). Hal ini dengan tujuan, apabila peminjam tidak mengembalikan pinjaman atau membayar utang sesuai jangka waktu yang

³⁴ Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visi Media, 2008, hlm.62.

³⁵ Husin, *Aspek Legal Kredit dan Jaminan pada Bank Perkreditan Rakyat*, Bandung: PT Alumnus, 2017, hlm.103.

³⁶ Al. Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Kharisma, *op.cit*, hlm 89.

³⁷ *Ibid*, hlm 90.

ditentukan maupun peminjam tidak memenuhi seluruh kewajibannya pada koperasi, koperasi dapat melakukan eksekusi.

Penulis telah mengemukakan bahwa terdapat pertentangan antara *das sollen* dan *das sein*, atau adanya ketimpangan antara realita/kondisi empirik dan kondisi ideal, yakni mengenai pemberian pinjaman dengan jaminan sertifikat hak atas tanah tanpa dibebani hak tanggungan atau benda bergerak tanpa dibebani fidusia oleh Koperasi Simpan Pinjam Rukun Mekar tersebut. Hal ini menurut pengurus koperasi Simpan Pinjam Rukun Mekar terdapat alasan mengapa pemberian pinjaman dengan jaminan sertifikat hak atas tanah tanpa dibebani hak tanggungan atau benda bergerak tanpa dibebani fidusia oleh Koperasi Simpan Pinjam Rukun Mekar tersebut karena proses pembebanan hak tanggungan, atau fidusia prosesnya tidak sederhana (rumit), memerlukan waktu yang lama, dan biaya yang tidak sedikit.

Proses pembebanan/pengikatan hak tanggungan atau fidusia yang tidak sederhana (rumit) dan memerlukan waktu yang lama lama. Proses tersebut diawali dari tahapan permohonan kredit, survei lokasi usaha dan barang jaminan, analisis kredit, pengecekan jaminan, persetujuan kredit, perjanjian kredit hingga pencairan kredit. Bagi Anggota maupun pihak Koperasi, Proses pembebanan/pengikatan hak tanggungan atau fidusia yang tidak sederhana (rumit) dan memerlukan waktu yang lama lama tentunya menjadi faktor penghambat, apabila Anggota ingin segera mendapatkan uang pinjaman. Oleh karena itu, selain waktu yang lama, persyaratan administrasi yang rumit dan kompleks juga menjadi alasan bagi pihak Koperasi dan Anggota enggan untuk melakukan proses pembebanan/ pengikatan hak tanggungan atau fidusia atas objek jaminan utang.

Selain proses pembebanan/pengikatan hak tanggungan atau fidusia yang tidak sederhana (rumit) dan memerlukan waktu yang lama lama, dan juga biaya yang tidak sedikit yang harus dikeluarkan seperti biaya diataranya biaya *appraisal* yang ditentukan berdasarkan luas bangunan, lokasi; biaya notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT); biaya pengikatan jaminan yang ditentukan oleh nilai pembebanan hak jaminan kebendaan (hak tanggungan, fidusia atau hak jaminan yang lain); biaya asuransi, yang ditentukan berdasarkan nilai pertanggungan/jenis asuransi dan perusahaan asuransi, dan atau pihak-pihak lain yang terkait dengan proses pembebanan/pengikatan hak tanggungan atau fidusia. Berbagai biaya tersebut juga menjadi alasan bagi pihak Koperasi dan Anggota untuk berpikir dua kali ketika akan mengajukan proses pembebanan/pengikatan hak tanggungan atau fidusia atas objek jaminan utang. Oleh karena itu, penulis dalam artikel ini mengajukan atau menawarkan suatu konsep tentang jenis lembaga jaminan utang pada koperasi, yang berbeda dengan lembaga hak tanggungan, jaminan fidusia, gadai, hipotik, dan resi gudang, yaitu sifatnya yang lebih sederhana, cepat dan biaya lebih ringan dari lembaga hak tanggungan, fidusia, gadai, hipotik, dan resi gudang, dan juga

mempunyai kekuatan *eksekutorial beslag*. Konsep tentang jenis lembaga jaminan utang pada Koperasi ini didalamnya berkenaan dengan objek atau barang/benda jaminan, proses/prosedurnya pengikatan jaminan utang pada koperasi, dan eksekusinya.

Berkenaan dengan objek atau barang/benda jaminan utang pada koperasi, maka jaminan kebendaan tersebut bersifat komprehensif dan bersifat terbuka, tidak tertutup. Artinya objek jaminan utang pada koperasi adalah penentuan/penunjukkan terhadap semua barang/benda milik peminjam, baik barang/benda bergerak maupun tidak bergerak, baik barang/benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang sudah ada atau akan ada, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain, dan yang tidak dapat dialihkan oleh peminjam, kecuali dengan seizin pihak kreditor (koperasi), tetapi pihak Koperasi berdasarkan akta perjanjian pengikatan jaminan utang dapat mengalihkan barang/objek jaminan utang tanpa perlu izin dari peminjam, apabila peminjam wanprestasi.

Ketentuan tersebut memberikan implikasi terhadap lembaga jaminan utang pada koperasi yaitu sebagai berikut, *Pertama*, dalam lembaga jaminan utang pada mengenal sistem hukum yang terbuka, bukan tertutup. Artinya, memungkinkan bagi peminjam atau koperasi untuk menggunakan berbagai benda/barang milik pemimjam sendiri sebagai jaminan utang pada koperasi tersebut. *Kedua*, adanya berbagai benda/barang milik pemimjam sendiri sebagai jaminan utang pada koperasi menjadi syarat mudah bagi peminjam dan koperasi untuk mengakses secara mudah sumber pendanaan atau permodalan dari koperasi.

Pada dasarnya semua benda/barang dapat menjadi objek jaminan utang pada koperasi. Namun tentunya, objek jaminan utang pada koperasi tersebut haruslah yang punya nilai ekonomis yang cukup tinggi, dapat dikuasai atau dipegang, dan disimpan di koperasi, misalnya barang berharga seperti perhiasan emas dan sejenisnya (barang gudang), kecil dari segi bentuk, namun punya nilai gadai yang cukup tinggi, tidak memerlukan tempat penyimpanan yang luas, dan tidak memakan biaya perawatan yang tinggi, sehingga menjadi pegangan koperasi, dan apabila peminjam tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar utangnya dalam batas waktu yang telah ditentukan, pihak koperasi dapat dengan mudah melakukan langkah untuk menjual barang/benda yang dijamin pada koperasi.. Dengan demikian, pihak koperasi harus dapat memilah-milah, meneliti, menseleksi, menaksir benda/barang objek jaminan utang tersebut, tidaklah lagi seluruhnya dapat diterima, dan selain dari itu, pengurus Koperasi harus dapat untuk menolak benda/barang objek jaminan utang yang disangka sebagai benda yang diperoleh dengan melanggar hukum. Dengan demikian, mengenai benda/barang objek jaminan utang yang dapat

dijadikan sebagai jaminan pada koperasi harus memenuhi ketentuan atau kriteria yang telah ditentukan oleh koperasi.

Pihak koperasi mempunyai kedudukan *preferens* dari kreditor lainnya, di mana jika debitor wanprestasi atas pembayaran utangnya, hasil dari penjualan benda objek jaminan utang tersebut harus terlebih dahulu (*preferens*) dibayar kepada koperasi yang bersangkutan untuk melunasi pembayaran utangnya. Sedangkan jika ada sisanya, baru dibagi-bagikan kepada kreditor yang lain (kreditor kongkuren). Artinya, koperasi diberikan kedudukan yang lebih tinggi (didahulukan) pembayaran utangnya yang diambil dari hasil penjualan benda jaminan utang, sedangkan jika ada sisa dari penjualan benda jaminan utang, baru dibagi-bagikan kepada kreditor yang lainnya. Dengan demikian, dari hasil penjualan barang/benda objek jamina utang yang dijaminan pada koperasi, koperasi sebagai kreditor *preferent* berhak memperoleh pelunasan utang terlebih dahulu, apabila masih ada sisanya merupakan hak kreditor-kreditor lain (kreditor konkuren) untuk memperoleh pelunasan menurut imbalan besar kecilnya utang.

Sejak saat perjanjian pengikatan jaminan utang lahir, Koperasi selaku pemegang objek jaminan utang sudah memiliki hak kebendaan, dan sejak saat itu pula kedudukannya sebagai kreditor *preferent*. Hak yang timbul karena perjanjian pengikatan jaminan utang tersebut tidak diperoleh melalui suatu pendaftaran yang dapat digunakan untuk menunjukkan adanya bukti tentang hak yang berhubungan dengan gadai. Dengan telah dilakukannya perjanjian pengikatan jaminan utang, maka sudah dipandang telah melekat erat hak kebendaan pada koperasi, dan tidak perlu lagi ada pendaftaran jaminan utang kepada lembaga atau pejabat, sehingga hal ini tentunya berbeda dengan jaminan-jaminan yang lainnya, seperti fidusia, hak tanggungan, dan hipotek. Hak fidusia tidak akan lahir meskipun dibuat perjanjian fidusia. Fidusia baru lahir ketika terjadi pendaftaran yang dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM. Untuk membuktikan bahwa kreditor sebagai pemegang fidusia dengan cara menunjukkan sertifikat fidusia yang dikeluarkan oleh departemen tersebut. Demikian pula dengan hak tanggungan dan hipotek, lahirnya kedua jaminan tersebut sama seperti fidusia, karena prosesnya melalui pendaftaran. Perjanjian hak tanggungan dan hipotek harus dibuat dengan akta notariil, untuk kepentingan pendaftaran yang mengakibatkan lahirnya hak-hak tersebut.

Perjanjian pengikatan jaminan utang didahului dengan perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum hutang piutang yang dijamin pelunasannya, yang merupakan perjanjian pokoknya. Perjanjian pengikatan jaminan utang pada koperasi cukup dibuat secara tertulis dalam bentuk akta di bawah tangan, tidak harus/wajib dibuat dalam bentuk akta otentik, yang merupakan perjanjian tambahan dalam perjanjian utang piutang dan merupakan yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian hutang piutang yang bersangkutan yang mengikat para pihak, dan mempunyai kekuatan eksekutorial,

yang sekaligus berlaku sebagai surat kuasa menjual objek jaminan utang kepada Pengurus koperasi, dan perjanjian pengikatan jaminan utang tidak perlu didaftarkan ke Badan/Lembaga/Instansi manapun, baik pemerintah maupun swasta atau Pejabat Umum/Pejabat Tata Usaha Negara.

Proses/prosedur perjanjian pengikatan jaminan utang dalam lembaga jaminan utang pada koperasi ini adalah bersifat sederhana, cepat (tuntas dan segera) adalah proses yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit yang tetap memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan anggota yang mengajukan permohonan pinjaman. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam perjanjian pengikatan jaminan utang di koperasi, makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan tidak jelas, sehingga memungkinkan timbulnya pelbagai penafsiran sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum dan dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk melakukan proses perjanjian pengikatan jaminan utang di Koperasi. Kata cepat menunjuk kepada jalannya proses perjanjian pengikatan jaminan utang. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya proses perjanjian pengikatan jaminan utang di koperasi. Tidak jarang suatu jalannya proses perjanjian pengikatan jaminan utang di koperasi tertunda-tunda sampai berbulan-bulan karena jalannya proses administrasi perjanjian pengikatan jaminan utang di koperasi berbelit-belit. Maka cepatnya jalannya jalannya proses perjanjian pengikatan jaminan utang di koperasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Koperasi. Biaya ringan yaitu terpikul oleh anggota. Biaya proses perjanjian pengikatan jaminan utang di Koperasi yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak anggota yang berkepentingan enggan mengajukan roses perjanjian pengikatan jaminan utang di Koperasi.

Perjanjian pengikatan jaminan utang pada koperasi selain bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, juga mempunyai kekuatan *eksekutorial beslag*. Artinya, perjanjian pengikatan jaminan utang pada koperasi dapat dilaksanakan lazimnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sehingga apabila terjadi pengingkaran atas kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut dapat dieksekusi secara paksa oleh pihak koperasi, yang dapat dilakukan dengan cara parate eksekusi, tidak perlu mengajukan penyelesaian sengketa hukum perdatanya ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga, atau dengan kata lain pihak koperasi dapat melakukan eksekusi tanpa melalui tahap persidangan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga, dan melakukan penjualan objek jaminan utang berdasarkan perjanjian pengikatan jaminan utang tanpa perlu meminta izin dulu kepada pemilik objek jaminan utang, dan penjualan objek jaminan utang tidak harus dilakukan dimuka umum melalui lembaga lelang, baik lembaga lelang negara atau swasta, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi

para pihak, khusus pihak koperasi, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak, khusus pihak koperasi.

Konsep tentang jenis lembaga jaminan utang pada koperasi ini diharapkan memberikan keadilan, memberikan kepastian, dan memberikan manfaat, baik bagi anggota maupun koperasi, sehingga tujuan koperasi, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dapat tercapai.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut: konsep jenis lembaga jaminan utang pada koperasi, adalah suatu konsep yang menawarkan lembaga jaminan utang yang berlaku khusus pada koperasi yang berbeda dengan lembaga hak tanggungan, jaminan fidusia, gadai, hipotik, dan resi gudang, yaitu suatu konsep pembentukan lembaga jaminan utang yang berlaku secara khusus pada koperasi yang sifatnya lebih sederhana, cepat dan biaya lebih ringan dari lembaga hak tanggungan, fidusia, gadai, hipotik, dan resi gudang, dan juga mempunyai kekuatan *eksekutorial beslag*. Konsep tentang jenis lembaga jaminan utang pada Koperasi ini didalamnya berkenaan dengan objek atau barang/benda jaminan, proses/prosedurnya pengikatan jaminan utang pada koperasi, dan eksekusinya, yaitu sebagai berikut:

Pertama. Berkenaan dengan objek atau barang/benda jaminan utang pada koperasi, maka jaminan kebendaan tersebut bersifat komprehensif dan bersifat terbuka, tidak tertutup. Artinya objek jaminan utang pada koperasi adalah penentuan/penunjukkan terhadap semua barang/benda milik peminjam, baik barang/benda bergerak maupun tidak bergerak, baik barang/benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang sudah ada atau akan ada, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain, dan yang tidak dapat dialihkan oleh peminjam, kecuali dengan seizin pihak kreditor (koperasi), tetapi pihak Koperasi berdasarkan akta perjanjian pengikatan jaminan utang dapat mengalihkan barang/objek jaminan utang tanpa perlu izin dari peminjam, apabila peminjam wanprestasi.

Kedua, Pihak koperasi mempunyai kedudukan preferens dari kreditor lainnya, di mana jika debitor wanprestasi atas pembayaran utangnya, hasil dari penjualan benda objek jaminan tersebut harus terlebih dahulu (preferens) dibayar kepada koperasi yang bersangkutan untuk melunasi pembayaran utangnya. Sedangkan jika ada sisanya, baru dibagi-bagikan kepada kreditor yang lain (kreditor kongkuren).. Artinya, koperasi diberikan kedudukan yang lebih tinggi (didahulukan) pembayaran utangnya yang diambil dari hasil penjualan

benda jaminan utang, sedangkan jika ada sisa dari penjualan benda jaminan utang, baru dibagi-bagikan kepada kreditor yang lainnya.

Ketiga, Perjanjian pengikatan jaminan utang didahului dengan perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum hutang piutang yang dijamin pelunasannya, yang merupakan perjanjian pokoknya. Perjanjian pengikatan jaminan utang di Koperasi cukup dibuat secara tertulis dalam bentuk akta di bawah tangan, tidak harus/wajib dibuat dalam bentuk akta otentik, yang merupakan perjanjian tambahan dalam perjanjian utang piutang dan merupakan yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian hutang piutang yang bersangkutan yang mengikat para pihak, mempunyai kekuatan eksekutorial, yang sekaligus berlaku sebagai surat kuasa menjual objek jaminan utang kepada Pengurus koperasi, dan perjanjian pengikatan jaminan utang tidak perlu didaftarkan ke Badan/Lembaga/Instansi manapun, baik pemerintah maupun swasta atau Pejabat Umum/Pejabat Tata Usaha Negara.

Keempat, Proses/prosedur perjanjian pengikatan jaminan utang dalam lembaga jaminan utang pada koperasi ini adalah bersifat sederhana, cepat (tuntas dan segera) adalah proses yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit yang tetap memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan anggota yang mengajukan permohonan pinjaman sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Koperasi. Biaya ringan yaitu terpikul oleh anggota. Biaya proses perjanjian pengikatan jaminan utang di Koperasi yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak anggota yang berkepentingan enggan mengajukan roses perjanjian pengikatan jaminan utang di Koperasi.

Kelima, Perjanjian pengikatan jaminan utang pada koperasi selain bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, juga mempunyai kekuatan *eksekutorial beslag*. Artinya, perjanjian pengikatan jaminan utang pada koperasi dapat dilaksanakan lazimnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga apabila peminjam wanprestasi, objek jaminan utang dapat dieksekusi secara paksa oleh pihak koperasi, yang dapat dilakukan dengan cara parate eksekusi, tidak perlu mengajukan penyelesaian sengketa hukum perdatanya ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga, dan melakukan penjualan objek jaminan utang berdasarkan perjanjian pengikatan jaminan utang tanpa perlu meminta izin dulu kepada pemilik objek jaminan utang, dan penjualan objek jaminan utang tidak harus dilakukan dimuka umum melalui lembaga lelang, baik lembaga lelang negara atau swasta, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak, khusus pihak koperasi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut: Suatu jenis lembaga jaminan utang khusus pada Koperasi yang lebih sederhana, cepat dan biaya lebih ringan dari lembaga hak tanggungan, fidusia, gadai, hipotik, dan resi gudang, dan juga mempunyai kekuatan *eksekutorial beslag*. sangat penting untuk dibentuk oleh Pemerintah bersama-sama

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hendaknya membentuk Undang-Undang tentang Lembaga Jaminan Utang pada Koperasi, atau minimal melakukan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Hal ini untuk menghindari risiko dan permasalahan hukum yang dapat merugikan Koperasi, khususnya mengenai pemberian jaminan utang pada koperasi di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Andi Hartanto, J., *Bunga Rampai Hukum Pertanahan, Hukum Jaminan dan Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Laksbang Justisia, 2020.
- Bambang Setiawan, N. Budi Arianto Wijaya, berjudul: “Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dikoperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan”, yang dimuat dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, diakses: <http://e-journal.uajy.ac.id/11577/1/JURNAL%20HK11001.pdf>
- Christiawan, Rio, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Depok: Rajawali, 2020.
- Fuady, Munir *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Fuady, Munir, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: Rajawali Press, 2018.
- Harun, Badriyah, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Hasil Survey, dan Wawancara dengan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Rukun Mekar, pada tanggal 21 September 2020, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Rukun Mekar, Jl. Ciganitri No. 22, RT 3 RW 3, Desa Cipagalo, Kevamtan Bojongsoang, Kabupaten Bandung
- Husin, *Aspek Legal Kredit dan Jaminan pada Bank Perkreditan Rakyat*, Bandung: PT Alumni, 2017.
- Hutagalung, Arie Sukanto, dkk (Editor), *Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia*, Pustaka Larasan, Bali bekerjasama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen, 2012.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhjad, Hadin dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.

- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Niken Prasetyawati, Tony Hanoraga, "Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol 8 No.1, Juni 2015, diakses: <https://iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/1247/1066>, dan file:///C:/Users/ASUS-X455LA-Q/Downloads/1247-3306-2-PB.pdf
- Prayudi, Guse, *Panduan Lengkap Hukum Pidana & Jaminan (dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai dengan Dasar Hukumnya)*, Yogyakarta: Tora Book, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Keempat, 1990.
- Sondjaja, B., & Albertus Heriyanto, *Panduan Penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.
- Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sudarwanto, Al. Sentot dan Dona Budi Kharisma, *Koperasi di Era Ekonomi Kreatif*, Bantul, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019.
- Suhardi, dkk, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia*, Jakarta Barat: PT Akademia, 2012.
- Suryani, Tatik, dkk, *Manajemen Koperasi, Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, Pelayan Prima dan Pengelolaan SDM*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008
- Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Tarsiisius Murwaji, "Paradigma Baru Hukum Jaminan: Penjaminan Hak Pengelolaan Daratan Perairan Kepulauan Melalui Digitalisasi dan *e-Cash Collateral*", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, (Journal of Law)* Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Gunawan

Konsep Jenis Lembaga Jaminan Utang Pada Koperasi

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.